



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 104-K/PM.II-08/AU/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU PRASETYO NUGROHO**
Pangkat, NRP : Koptu/534236
Jabatan : Ta. DP Denhanud 471 Wingko I Kopasgat
Kesatuan : Wingko I Kopasgat
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 27 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Lesmana, Nomor 160, RT 19, RW 03, Dirgantara III, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Satuan Polisi Militer Nomor POM-401/A/IDIK-02/II/2024/HLM tanggal 1 Februari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing Komando I Kopasgat selaku Papera Nomor Kep/01/IV/2024 tanggal 4 April 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/33/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.
- Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/104-K/PM.II-08/AU/VI/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/104-K/PM.II-08/AU/VI/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/104-K/PM.II-08/AU/VI/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Hari Sidang.
- Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 104-K/PM.II-08/AU/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Denhanud 471 Wingko I Kopasgat.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-39/XII/2023/HLM tanggal 5 Desember 2023 dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Adisar, Serda NRP 41819706547361.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 104-K/PM.II-08/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/801/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/850/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 dan Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta B/938/VII/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Komandan Detasemen Hanud 471 Kopasgat telah memberikan jawaban yaitu surat jawaban panggilan ke-1 Nomor B/118/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, surat jawaban panggilan ke-2 Nomor B/122/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 dan surat jawaban panggilan ke-3 Nomor B/138/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Koptu Wahyu Prasetyo Nugroho NRP 534236 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa Surat Jawaban tersebut di atas menyatakan Terdakwa a.n. Koptu Wahyu Prasetyo Nugroho, Jabatan Ta. DP Denhanud 471 Wingko I Kopasgat, Kesatuan Wingko I Kopasgat tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan saat ini masih proses pencarian/ penangkapan (DPO).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *In Absentia* atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 2 (dua) bulan 3 (tiga) kali berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 104-K/PM.II-08/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan 3 (tiga) minggu baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi in absentia perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di Kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Sdak/33/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Lima bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Denhanud 471 Wingko 1 Kopasgat atau setidaknya di tempat-

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 104-K/PM.II-08/AU/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja

melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang masih berstatus dinas aktif di Denhanud 471 Wingko I Kopasgat hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Koptu NRP. 534236 Jabatan Ta. DP Denhanud 471 Wingko I Kopasgat.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kekestatuan.
3. Bahwa Saksi-1 (Letda Pas Rizki Agus I., A. Md.) dan Saksi-2 (Sertu Adi Ariyanto) tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pada 30 Oktober 2023 Terdakwa belum kembali Kekestatuan, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kepada Komandan Denhanud 471 Wingko 1 Kopasgat karena Terdakwa tidak masuk dinas secara berturut-turut dan untuk dilakukan pencarian.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah sekitaran Jakarta dan tempat tinggalnya Terdakwa di Jl. Lesmana Nomor 160, RT 19 RW 3, Dirgantara III Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur namun tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa melalui handpone namun handpone Terdakwa tidak aktif.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi-1 dan Saksi-2.
7. Bahwa pada tanggal 15 November 2023 Komandan Denhanud 471 Wingko 1 Kopasgat melimpahkan perkara Terdakwa ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Denhanud 471 Wingko 1 Kopasgat Nomor B/521/XI/2023 tanggal 15 November 2023 tentang pelimpahan perkara Terdakwa (Disersi).
8. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Kesatuan Denhanud 471 Wingko 1 Kopasgat membuat surat Permohonan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : R/1220/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Saksi-1 membuat Laporan Dansatpom Halim Perdanakusuma dengan Nomor : POM-405/A/IDIK-39/XII/2023/HLM guna untuk di Proses secara hukum yang berlaku.
10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 5 Desember 2023 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 104-K/PM.II-08/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
405/A/IDIK-39/XII/2023/HLM tanggal 5 Desember 2023 dari Dansatpomau Halim

P Perdanakusuma dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denhanud 471 Wingko I Kopasgat.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dalam kondisi damai, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Letda Pas Rizki Agus I., A. Md (Saksi-1) dan Sertu Adi Ariyanto (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan dinas yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **RIZKI AGUS L., A. Md,**
Pangkat,NRP : Letda Pas/533894
Jabatan : Ps.Danunit Rad Taktis Rai PSU
Kesatuan : Denhanud 471 Wing 1 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 5 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU, Blok C 12, Nomor 16, Lanud ATS Bogor, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 pada saat Saksi bersama Terdakwa berdinas di Denhanud 471 Wingko 1 Paskhas dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi anggota Denhanud 471 Kopasgat.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa selama meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, dari pihak Kesatuan maupun Saksi sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi melalui Handpone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi, selanjutnya mencari di wilayah sekitaran Jakarta serta ketempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun tidak di ketemuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum tertangkap/tidak diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

9. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU.

10. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2023 Saksi melaporkan kepada Komandan Denhanud 471 Wingko 1 Kopsgat karena Terdakwa tidak masuk dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan untuk dilakukan pencarian.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 104-K/PM.II-08/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pada tanggal 15 November 2023 Komandan Denhanud 471 Wingko 1

P Kopasgat melimpahkan Perkara Terdakwa ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Denhanud 471 Wingko 1 Kopasgat Nomor B/521/XI/2023 tanggal 15 November 2023 tentang pelimpahan perkara Terdakwa (Desersi).

13. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Kesatuan Denhanud 471 Wingko 1 Kopasgat membuat surat Permohonan Bantuan Orang (DPO) dengan Nomor: R/1220/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023.

14. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Saksi membuat Laporan Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai dengan Nomor POM-405/A/IDIK-39/XII/2023/HLM guna untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ADI ARIYANTO**
Pangkat,NRP : Sertu/122752
Jabatan : Ba Adm Log Raihar
Kesatuan : Denhanud 471 Wing 1 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Tanetea, 03 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Surya, Nomor 738, Komplek Angkasa Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pada tahun 2014 ketika pertama kali Terdakwa berdinasi di Denhanud 471 Wingko 1 Paskhas dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi anggota Denhanud 471 Kopasgat.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 104-K/PM.II-08/AU/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa selama meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
 5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, dari pihak Kesatuan maupun Saksi sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi melalui Handpone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi, selanjutnya mencari ke tempat tinggalnya di Jalan Lesmana Nomor 160, RT 19 Rw 3 Dirgantara III Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur serta ketempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun tidak di ketemuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum tertangkap/tidak diketemukan.
 6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
 7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
 8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
 9. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU.
 10. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
 11. Bahwa pada tanggal 15 November 2023 Komandan Denhanud 471 Wingko 1 Kopasgat melimpahkan Perkara Terdakwa ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Denhanud 471 Wingko 1 Kopasgat Nomor B/521/XI/2023 tanggal 15 November 2023 tentang pelimpahan perkara Terdakwa (Desersi).
 12. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Kesatuan Denhanud 471 Wingko 1 Kopasgat membuat surat Permohonan Bantuan Orang (DPO) dengan Nomor: R/1220/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023.
 13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan daiam tugas-tugas operasi militer.
- Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 104-K/PM.II-08/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, Bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara Desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara In Absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat yaitu :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Denhanud 471 Wingko I Kopasgat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Denhanud 471 Wingko I Kopasgat atas nama Terdakwa Wahyu Prasetyo Nugroho, Koptu NRP 534236, Jabatan Ta. DP Denhanud 471 Wingko I Kopasgat, Kesatuan Wingko I Kopasgat, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 104-K/PM.II-08/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Pomlantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP.73/I-1/XII/2023/IDIK tanggal 12 Desember sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/V/2024 tanggal 13 Mei 2024. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang masih berstatus dinas aktif di Denhanud 471 Wingko I Kopasgat hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Koptu NRP. 534236 Jabatan Ta. DP Denhanud 471 Wingko I Kopasgat dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AU.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Letda Pas Rizki Agus I., A. Md) dan Saksi-2 (Sertu Adi Ariyanto) yang di bacakan, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, dari pihak Kesatuan maupun Saksi sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi melalui Handpone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi, selanjutnya mencari ke tempat tinggalnya di Jalan Lesmana Nomor 160, RT 19 Rw 3 Dirgantara III Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur serta ketempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun tidak di ketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum tertangkap/tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 104-K/PM.II-08/AU/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan putusan.mahkamahagung.go.id kewajibannya sebagai prajurit TNI AU.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 5 Desember 2023 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.
9. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2023 Komandan Denhanud 471 Wingko 1 Kopasgat melimpahkan Perkara Terdakwa ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Denhanud 471 Wingko 1 Kopasgat Nomor B/521/XI/2023 tanggal 15 November 2023 tentang pelimpahan perkara Terdakwa (Desersi).
10. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2023 Kesatuan Denhanud 471 Wingko 1 Kopasgat membuat surat Permohonan Bantuan Orang (DPO) dengan Nomor: R/1220/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Saksi membuat Laporan Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai dengan Nomor POM-405/A/IDIK-39/XII/2023/HLM guna untuk diproses secara hukum yang berlaku..

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal artinya Undang-Undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 104-K/PM.II-08/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua suka relawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah: Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya:

- a) Angkatan Darat dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b) Angkatan Laut dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personal cadangannya.
- c) Angkatan Udara dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d) Dalam waktu perang, Satuan-Satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang masih berstatus dinas aktif di Denhanud 471 Wingko I Kopasgat hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Koptu NRP. 534236 Jabatan Ta. DP Denhanud 471 Wingko I Kopasgat dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AU.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing Komando I Kopasgat selaku Papera Nomor Kep/01/IV/2024 tanggal 4 April 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU berpangkat Koptu NRP 534236, Kesatuan Wingko I Kopasgat yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AU maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 104-K/PM.II-08/AU/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari uraian tersebut di atas, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI yang di
putusan.mahkamahagung.go.id

tandai dengan pangkat Koptu yang sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinastis aktif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Letda Pas Rizki Agus I., A. Md) dan Saksi-2 (Sertu Adi Ariyanto) yang di bacakan, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023.
2. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Denhanud 471 Wingko I Kopasgat atas nama Terdakwa Koptu Wahyu Prasetyo Nugroho NRP 534236, Jabatan Ta. DP Denhanud 471 Wingko I Kopasgat, Kesatuan Wingko I Kopasgat, menyatakan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 5 Desember 2023 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2023 Saksi-1 Kesatuan Wingko I Kopasgat telah melaporkan Terdakwa ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-39/XII/2023/HLM untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 104-K/PM.II-08/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak
putusan.mahkamahagung.go.id
diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 5 Desember 2023 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Wingko I Kopasgat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi melalui Handpone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi, selanjutnya mencari ke tempat tinggalnya di Jalan Lesmana Nomor 160, RT 19 Rw 3 Dirgantara III Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur serta ketempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun tidak di ketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum tertangkap/tidak diketemukan.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kantor lainnya.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU yang sudah melaksanakan pendidikan di TNI AU selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AU khususnya di Kesatuan Wingko I Kopasgat yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 hingga perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 104-K/PM.II-08/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

satuan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “dalam waktu damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang .
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2023 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Dansatpom Halim Perdanakusuma sesuai dengan Nomor POM-405/A/IDIK-39/XII/2023/HLM guna untuk diproses secara hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-39/XII/2023/HLM tanggal 5 Desember 2023 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari"
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan barang bukti 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Denhanud 471 Wingko I Kopasgat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-39/XII/2023/HLM tanggal 5 Desember 2023.
2. Bahwa benar tenggang waktu selama 54 (lima puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 54 (lima puluh empat) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinass.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbelengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.
3. Terdakwa sampai perkara ini di putus belum kembali ke Kesatuan Batalyon Zeni 1 Mar.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan saat meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Denhanud 471 Wingko I Kopasgat.
- Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **WAHYU PRASETYO NUGROHO**, Koptu NRP 534236 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Denhanud 471 Wingko I Kopasgat.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 104-K/PM.II-08/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.,
Mayor Laut (H) NRP 18897/P sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel,
S.H., Mayor Kum NRP 533192 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP
17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono
Hariyadi, S.H. Kolonel Kum NRP 522868, Panitera Pengganti M. Fahrul Rozi, S.H.,
Letda Chk NRP 21070581620285, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aulisa Dandel, S.H., M.H.
Mayor Kum NRP 533192

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

M. Fahrul Rozi, S.H.
Letda Chk NRP 21070581620285

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)